

Keputusan Sekretaris KPU No 66 thn 2025 ttg Standar Operasional Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan, dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Karo.

Abstraksi :

SOP adalah pedoman bagaimana cara mengerjakan sesuatu pada bagian tertentu. SOP yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris ini adalah bagian penting dari Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka, SOP ini menjadi dasar pelaksanaan, Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses Pelaksanaan kegiatan Verifikasi pemutakhiran Data dan partai Politik, Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kab.Karo, Penyusunan Dokumen E-SPIP di KPU, Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Parpol hasil pemilihan 2024, Penyusunan Dokumen E-SPIP, Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik mempunyai alur dan proses yang jelas dan memenuhi semua ketentuan hukum yang ada pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.